



P U T U S A N

NOMOR: 104/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TEBO, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 08 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 September 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 751/41/X/2002, tertanggal 28 September 2002;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di, Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
 1. PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (Pr) umur 8 tahun
 2. PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (Pr) umur 5 tahun 6 bulanAnak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja ke daerah dusun tuo Sumay, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di Dusun Tuo Sumay tempat dimana Tergugat ingin mencari kerja akan tetapi tidak bertemu, orang di sekitar desa itupun tidak mengenal Tergugat. Juga sudah pernah mendatangi orang tua Tergugat dan menanyakan di mana Tergugat berada, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada.;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun 7 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 751/4/X/2002 tanggal 28 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TEBO yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor: 1509075201850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo Tanggal 20 Januari 2013 yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi adalah kakak kandung Tergugat dan tempat tinggal saksi dan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 KM.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sebelum pergi Tergugat pernah datang ke saksi berpamitan untuk pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah mencari Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Desa Candi Teluk Kuali akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sekitar 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa Tergugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat (saksi pertama) pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencari Tergugat sejak 3 (tiga) bulan ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat mencari nafkah sendiri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2002 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu sekitar 5 (lima tahun) atau sekitar tahun 2008, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 September 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1 Bahwa Tergugat sejak tahun 2008 atau sekitar 5 (lima tahun) lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya juga tidak pernah mengirimkan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan keluarga Tergugat (saksi pertama) pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Namun apabila salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dalam waktu sekitar 5 (lima) tahun tanpa diketahui lagi keberadaannya sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi Penggugat dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pertimbangannya pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرير الى

Artinya: “ *Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (*Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H, oleh oleh MASTUHI, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. HASYIMI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, B.A.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2013/PA. Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)